

**PERNIKAHAN DI HADAPAN JENAZAH
DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh :
Siti Khomsah Pujiatun
NIM 1617302121

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Siti Khomsah Pujiatun
NIM : 1617302121
Jenjang : S-1
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Sstudi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **PERNIKAHAN DIHADAPAN JENAZAH DESA KASEGERAN KEC.CILONGOK, KAB. BANYUMAS DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PUR

Purwokerto, 1 Juli 2020
nyatakan,

Siti Khomsah Pujiatun
NIM. 1617302121

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PERNIKAHAN DI HADAPAN JENAZAH DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM


Yang disusun oleh Siti Khomsah Pujiatun (NIM. 1617302121) Program Studi HKI Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 2 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Achmad Siddiq, S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 2/ Oktober 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



Utami, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto 1 Juni 2020

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Siti Khomsah Pujiatun

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Siti Khomsah Pujiatun

NIM : 1617302121

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Judul : **PERNIKAHAN DIHADAPAN JENAZAH DESA KASEGERAN KEC.CILONGOK, KAB. BANYUMAS DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM** sudah dapat

IAIN PURWOKERTO
diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 1 Juli 2020

Pembimbing,



HJ. Durotun Nafisah., S. Ag., MS.I
NIP : 197309092003122002

**PERNIKAHAN DIHADAP JENAZAH DI DESA KASEGERAN
KECAMATAN CILONGOK KABUPATEN BANYUMAS (DALAM
PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

**SITI KHOMSAH PUJIATUN
NIM : 1617302121**

ABSTRAK

Terjadi pernikahan dihadapan jenazah, dikarenakan musim kemarau atau tidak ada hujan hawa panas tanah pun menjadi gersang, sawah-sawahpun semua menjadi kekurangan air karena dilanda musim kemarau. Semua petani, kaum penderes gula kelapa mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi karena dilanda tidak ada hujan. Pohon kelapa menguning tidak subur dan daunnya makin lama makin kecoklatan hingga mudah lepas dari pohon kelapanya yang pada saat itu menjadikan kaum penderes gula kelapa mengalami kecelakaan yaitu Bapak Mustoni beralamat RT 02 RW 03 Desa Kasegeran Kec. Cilongok Kab. Banyumas meninggal dunia saat mencari nafkah sebagai petani gula kelapa (penderes). Bertepatan pada hari Senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 Bapak Mustoni mengalami luka berat pada kepala hingga nyawa tidak bisa diselamatkan oleh para warga dan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Cilongok 2 Jatisaba. Semua petugas menyaksikan bahwa nyawa tidak bisa diselamatkan posisi jatuh yaitu jatuhnya bagian kepala dahulu yang menghantam batu karena di dekat pohon kepala itu banyak batu / kerikil. Bagian leher nekuk dan kepala membentur batu. Dalam waktu 5 menit ditolong oleh warga sekitar dan mengundang Dinas Kesehatan 30 menit petugas sudah datang ke kejadian maka karena takdir dari Allah SWT, nyawa tidak bisa diselamatkan. Kejadian tragis ini membuat geger.

Pelaksana dari pukul 10.00 WIB. sampai pernikahan yang dinikahkan oleh Bapak Penghulu Bpk.Khalim Endri,P.SE. SHI dengan 2 orang saksi yaitu Kyai Taklim dan Bapak Tarkum serta kayim yang menegurus jenazah Kayim Bapak Aminin saat itu. Tempat kejadian pernikahan dihadapan jenazah yaitu di desa Kasegeran RT 02 RW 03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, pada hari Senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB terjadi dirumah Alm.Bpk Mustoni yang mempunyai anak perempuan bernama Hesti Mustika Sari, yang tadinya mau menikah sesudah tanggal 29 Agustus 2016 akhirnya dimajukan menjadi tanggal 29 Agustus 2016 dengan calon mempelai laki laki yang bernama Khodir Bin Abu dari Desa Sudimara Kec.Cilongok Kab.Banyumas dikarenakan Alm.Bpk Mustoni mengalami kecelakaan terjatuh dari pohon kelapa sehingga meninggal dunia dan terjadilah pernikahan dihadapan jenazah.

Menurut hukum Islam Pernikahan di hadapan Jenazah hukumnya sah adapun Jenazah atau tidak ada Jenazah tetap Sah, tidak berpengaruh asalkan ada Syarat Nikah dan Rukun serta sakasi sudah terpenuhi.

Kata Kunci : Kejadian Pernikahan di depan jenazah, ijab Qobul, Hukum Prekspektif Islam

MOTTO

“Hidup itu indah hadapilah dengan senyuman dan tetap semangat”



PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur dan segala ketulusan hati, penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk yang selalu memotivasi dan hidup dalam jiwaku:

1. Kedua Orang tua, Terimakasih atas kasih sayang, do'a dan motivasi yang telah di limpahkan kepadaku.
2. Sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi.
3. Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh Purwokerto yang telah membimbing kami dalam ilmu agama.
4. Pembimbing Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
5. Bagi semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan doa dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini sampai selesai. Semoga doa dan penyamangat kalian diberi kenikmatan dalam hidup dan kebahagiaan yang sejati, Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	s a	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h{a	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha''	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Ze (dangan titik di atas)
ر	ra''	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	D}	De (dengan titik di bawah)

ط	t}a'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	Z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa''	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	„el
م	Mim	M	„em
ن	Nun	N	„en
و	Waw	W	W
ه	ha''	H	Ha
ء	Hamzah	„	Apostrof
ي	ya''	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

تَدَدَعَم	Ditulis	<i>Muta''addidah</i>
تَدَع	Ditulis	<i>„iddah</i>

Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan dalam bahasa Indonesia, seperti dikehendaki lafal aslinya) pada kata-kata arab yang sudah terserap ke zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

لياء الألو كرامة	Ditulis	Kara>mah al-Auliya>
------------------	---------	---------------------

- b. Bila *ta'' marbu>tah* hidup atau dengan harakat, *fath^ah* atau kasrah atau *d''ammah* ditulis dengan *t*.

الفطر زكاة	Ditulis	Zaka>t al-Fit}r
------------	---------	-----------------

Vokal Pendek

◌َ	Fath^ah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	D}ammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fath^ah + alif	Ditulis	<i>a></i>
	جاهلية	Ditulis	<i>Ja>hiliyah</i>
2.	Fath^ah + ya'' mati	Ditulis	<i>a></i>
	تنسى	Ditulis	<i>Tansa></i>
3.	Kasrah + ya'' mati	Ditulis	<i>i></i>
	كريم	Ditulis	<i>Kari>m</i>
4.	D}''ammah + wa>wu mati	Ditulis	<i>u></i>
	فروض	Ditulis	<i>Furu>d}</i>

Vokal rangkap

1.	Fath^ah + ya'' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fath^ah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأتم	Ditulis	<i>A''antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U''iddat</i>

شكرتم لئن	Ditulis	<i>La''in syakartum</i>
-----------	---------	-------------------------

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القران	Ditulis	<i>Al-Qur''a>n</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiya>s</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama>''</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawi> al-Furu>d}</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

Singkatan

SWT : *Subh}a>nahu>wata'a>la>*

SAW : *Sallala>hu ,,alaihiwasallama*

Q.S : Qur''an Surat

Hlm : Halaman

S.H : Sarjana Hukum

No : Nomor

Terj : Terjemahan

Dkk : Dan kawan-kawan

IAIN : Institut Agama Islam Negeri

KHI : Kompilasi Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk ciptaan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang dilimpahkan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa hormat dan syukur atas karunia dan bimbingan-Nya sehingga penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "PERNIKAHAN DIHADAPAN JENAZAH DESA KASEGERAN KEC.CILONGOK, KAB. BANYUMAS DALAM PREKSPEKTIF HUKUM ISLAM" sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis bermaksud menyampaikan rasa terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor IAIN Purwokerto.

2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H.Ahmad Siddiq, M.H.I.,M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Bani Syarif M, M.Ag., L.L.M.,Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
7. Segenap Dosen dan staff Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
8. Segenap staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberi dukungan dalam proses menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman Keluarga Besar HKI 2016 IAIN Purwokerto.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2016 Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.


Tiada untaian kata yang lebih indah melainkan rasa syukur dan terimakasihku yang tulus atas segala nikmat. Dan tiada do'a yang lebih romatis untuk ku hantarkan pada kalian orang-orang terbaik dan terkasihku melainkan doaku agar kalian selalu dalam lindungannya. Dan semoga amal baik dari semua

pihak tercatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mendapat balasan pahala dari-Nya, Amin.


Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu diharapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 1 Juli 2020

Penulis,



Siti Khomsah Pujiatun
NIM. 1617302121



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	10
A. Rukun Nikah.....	10
B. Syarat Nikah	11
C. Perkawinan yang Bertanggung Jawab.....	11


D. Musyawarah dalam keluarga Bapak Almarhum Bapak Mustoni	14
E. Kesepakatan Dilaksanakannya Pernikahan Dihadapan Jenazah	16
F. Adab Taji'ah	17
G. Adab Mengantar Jenazah	17
H. Tradisi Tahlilan	17
I. Dari Agama Kebudayaan Kerukunan	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Metode Pengumpulan Data	22
B. Sumber Data	24
1. Sumber data primer	24
2. Data Sekunder	25
C. Metode Analisis	25
BAB IV PEMBAHASAN PERNIKAHAN DIHADAPAN JENAZAH	29
A. Pengertian Pernikahan dihadapan Jenazah	29
B. Pernikahan Yang Sah	31
C. Problem Pernikhan & Keluarga dan Pernya Bimbingan dan Konseling Pernikahan & Keluarga Islam	32
D. Pengertian Bimbingan dan Konseling Pernikahan & Keluarga Islami	33
E. Tujuan Bimbingan dan Koseling Pernikahan & Keluarga Islami	36
F. Hukum Pernikahan Dihadapan Jenazah	38
G. Hukum perkawinan	39

H. Lihat Mafsadat-Madharat	39
I. Status Kehadiran Jenazah	41
J. Pehitungan Perjodohan	43
K. Waktu kejadian insidensi kecelakaan	46
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejadian pernikahan jenazah di Desa Kasegeran manusia selain sebagian makhluk individual juga disebut sebagai makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat serta saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Oleh karena itu sebagai makhluk sosial tidak lepas dari keluarga dan ekonomi yang akan mensejahterakan kebutuhan keluarga serta akan mengalami perubahan pada setiap periode kehidupan.

Selain itu manusia juga sebagai makhluk yang diberi akal dan pikiran untuk bertindak termasuk memeluk agama salah satunya yaitu agama Islam. Dalam Islam manusia merupakan makhluk yang istimewa diciptakan oleh Allah untuk dijadikan khalifah dimuka bumi yang bertugas untuk menjalankan perintah serta menjauhi larangannya. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur aspek kehidupan manusia dalam lingkup keluarga sebagai suami harus mencari nafkah. Suatu kewajiban seorang suami. Sekaligus untuk membangun kesejahteraan dalam rumah tangga yang sesuai dalam peraturan keluarga. Dalam keluarga ada suami istri dan anak. Demi kesejahteraan keluarga maka seorang suami bernama Mustoni yang beristri bernama Tairoh dan menanggung dua anak yang bernama Nur Kholis dan perempuan bernama Hesti Mustikasari. Semua bertempat tinggal di Desa Kasegeran. Demi

kesejahteraan keluarga maka Bapak Mustoni mengalami kecelakaan yaitu jatuh dari pohon kelapa. Dengan tibanya musim kemarau \pm 6 bulan pada tahun 2016 sehingga mengakibatkan pohon kelapa pertumbuhannya kurang bagus. Pelepah pohon kelapa mengalami perubahan warna yang tadinya daunnya hijau berubah layu atau kekuningan menjadikan daun itu berubah juga menjadi kecoklatan. Sehingga mudah putus atau mudah lepas dari pohonnya. Dikarenakan musim kemarau atau tidak ada hujan hawa panas tanah pun menjadi gersang, sawah-sawahpun semua menjadi kekurangan air karena dilanda musim kemarau. Semua petani, kaum penderes gula kelapa mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi karena dilanda tidak ada hujan. Pohon kelapa menguning tidak subur dan daunnya makin lama makin kecoklatan hingga mudah lepas dari pohon kelapanya yang pada saat itu menjadikan kaum penderes gula kelapa mengalami kecelakaan yaitu Bapak Mustoni beralamat RT 02 RW 03 Desa Kasegeran Kec. Cilongok Kab. Banyumas meninggal dunia saat mencari nafkah sebagai petani gula kelapa (penderes). Bertepatan pada hari Senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 Bapak Mustoni mengalami luka berat pada kepala hingga nyawa tidak bisa diselamatkan oleh para warga dan dari Dinas Kesehatan Puskesmas Cilongok 2 Jatisaba. Semua petugas menyaksikan bahwa luka tidak bisa diselamatkan posisi jatuh yaitu jatuhnya bagian kepala dulu yang menghantam batu karena di dekat pohon kepala itu banyak batu / kerikil. Bagian leher nekuk dan kepala membentur batu. Dalam waktu 5 menit ditolong oleh warga sekitar dan mengundang Dinas Kesehatan 30 menit petugas sudah datang ke kejadian maka karena takdir dari Allah

SWT, nyawa tidak bisa diselamatkan. Kejadian tragis ini membuat geger gentar masyarakat dan lingkungan di desa Kasegeran yang bertepatan pada alamat RT 02 RW 03 Desa Kasegeran Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Si korbanpun belum sampai dibawah rumah sendiri sudah meninggal dunia. waktu kejadian itu meninggal dunia di rumah adiknya yang bernama Darno. Bekerja sebagai penjahit dan saksi kecelakaan juga adik sendiri yaitu Bapak Darno satu alamat. Tepatnya kejadian kecelakaan jatuh dari pohon kelapa saat mencari nafkah atau sebagai petani penderes gula jawa itu didepan rumah adiknya yang bernama Bapak Darno. Saat itu sedang menjahit baju tiba-tiba mendengar suatu yang mencurigakan kedablug tutur kata Bapak Darno. Kemudian keluar menemukan korban yang jatuh dari pohon kelapa depan rumah saat sedang menderes. Kemudian berteriak untuk minta tolong dan warga sekitar datang kemudian diangkat dimasukan ke rumah bapak Darno. Kebetulan rumah pak Darno tidak jauh dri rumah Bapak Bau Riwin, maka segera melapor ke Dinas Kesehatan dan kejadian saat itu tepat pukul 10.00 WIB. meninggal pukul 11.00 WIB. Petugas Puskesmas datang dan nyawa sudah tidak bisa ditolong. Akhirnya meninggal luka bagian leher dan kepala.

Sebelum kejadian pagi-pagi sekitar pukul 06.00 pagi bapak Mustoni sempat mendaftarkan pernikahan anak perempuannya yang bernama Hesti Mustikasari dengan Calon Suami bernama Kodir. Saat itu persyaratan nikah sudah lengkap dan sudah diserahkan kepada bapak Kayim yang bernama Bapak Aminin. Persyaratanpun masih dipegang oleh Bapak Aminin belum masuk ke Kantor KUA Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Maka dari itu

kesepakatan para kyai sepepuh lingkungan dan para keluarga sepakat untuk dinikahkan pada saat itu. Terjadi pernikahan dihadapan jenazah. Proses dari pukul 10.00 WIB. sampai pernikahan yang dinikahkan oleh Bapak Penghulu saat itu masih Bapak Hehori, SHI dan dua orang saksi dari keluarga calon pengantin.

Tempat kejadian pernikahan di hadapan jenazah yaitu di desa Kasegeran RT 02 RW 03 Kec.Cilongok Kab. Banyumas pada hari Senin Manis tanggal 29 Agustus 2016 pukul 14.00 WIB. Pernikahan bertempat di rumah Alm Bpk Mustoni, ada pun calon suami bernama Kodir Bin Abu dan mempelai wanita bernama Hesti Mustika Sari (Anak Alm Bpk Mustoni) dengan dua (2) saksi yaitu Kyai Taslim dan Tarkum adapun Kayim bernama Bpk Amini serta penghulu dari KUA Kecamatan Cilongok bernama Bpk.Khalim Endri,P.SE. SHI serta wali dalam pernikahan tersebut beralih kepada anak laki laki dari Alm Bpk Mustoni yang bernama Abas Nur Kholis.

Inilah dilema orang jawa yang masih terlalu mengikatkan dirinya dengan adat dan tradisi dan seperti tidak bisa melepaskan diri darinya. Menikah didepan jenazah hanya salah satu dari adat jawa yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ada beberapa adat jawa yang lebih parah lagi : dua pasangan gagal karena tidak cocok menurut ramalan dukun.

Dalam adat jawa memang ada kepercayaan bahwa apabila jenazah sudah dimakamkan harus menunggu tahun berikutnya (satu tahun) untuk melangsungkan pernikahan.

Menurut tradisi adat Jawa, jika ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia, Pihak keluarga tidak diperbolehkan menyelenggarakan perhelatan / pesta apapun termasuk perkawinan hingga lewat masa dari kematian. Apapun yang telah terjadi di desa Kasegeran dalam pernikahan dihadapan jenazah di karenakan kecelakaan jatuh dari pohon kelapa hingga Bpk. Mustoni meninggal dunia.

Calon suami bernama : Kodir dari desa Sudimara RT 03 RW 02 Kec. Cilongok. Kab. Banyumas dan calon istri bernama Hesti mustikasari dari desa Kasegeran RT 02 RW 03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas, Dimana di laksanakannya pernikahan di hadapan jenazah? Di rumah al marhum Bpk Mustoni RT 02 RW 03 Desa Kasegeran Pada hari Senin manis, 29 Agustus 2016 Apabila disitu ada jenazah atau tidak ada jenazah tidak ada pengaruhnya.

Menurut undang-undang perkawinan No 1 Th 1974, karena telah tercatat di KUA. Dan dalam KHI Bab 1 Pasal 1 sampai 4, pernikahan anda telah sah. Apabila segala syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, maka nikah secara syariah Islam sudah sah.

IAIN PURWOKERTO

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pernikahan Di Hadapan Jenazah Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana hukum pernikahan di depan jenazah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan menikah dihadapan jenazah dan bagaimana hukum pernikahan didepan jenazah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif akademis khususnya penulis untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana hukum menikah dihadapan jenazah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan di Kantor Desa Kasegeran pemasukan data sejarah desa tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. Dan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat, pendidik serta yang lainnya untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat.
- b. Untuk menerapkan teori teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Menurut penelusuran peneliti, terdapat beberapa tulisan, buku dan skripsi yang membahas tentang Pernikahan Dihadapan Jenazah, dengan fokus yang berbeda beda antara lain :

1. Buku Fondasi Keluarga Sakinah 2017 ditulis oleh Adib Machrus, dalam buku menjelaskan bahwa membangun landasan keluarga sakinah, calon pasangan suami istri perlu memiliki landasan yang kokoh dan bekal pemahaman yang cukup tentang kehidupan keluarga yang baik dan sesuai tuntutan agama. Perkawinan adalah berpasangan (zawaj) suami dan istri laksana dua sayap burung yang memungkinkan terbang saling melengkapi, saling menopang dan saling kerjasama. Dalam ungkapan Al-Qur'an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (Q.S. Al-Baqoroh / 2 : 187).
2. Buku Primbon Mujarobat Kubro yang ditulis oleh Ust. M. Sahrul Fikri Tahun 2003 berisi tentang perhitungan perjodohan bahwa setiap orang kadang kala mempunyai cara / teknik dalam perhitungan perjodohan, ada yang mempunyai cara yang sama dan adapula yang berbeda tata cara perhitungan perjodohan berdasarkan jumlah neptu kelahiran laki-laki dan perempuan yang akan menikah.
3. Buku Psikologi Agama dan Pendidikan Islam yang ditulis oleh Prof. Dr. Zakian Daradjat Tahun 1999 yang menjelaskan tentang perkawinan yang bertanggung jawab, tanggung jawab keluarga dipikul secara bersama-sama

oleh seluruh anggota keluarga, karena dipikul bersama-sama sehingga tanggung jawab keluarga terasa ringan.

4. Buku Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam (Terjemahan Quratul Uyum) yang ditulis oleh Muhammad At-Tihami Tahun 2000 yang bersisi tentang hukum nikah, rukun nikah.
5. Buku Kompilasi Hukum Islam yang ditulis oleh Departemen Agama RI Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 1998 berisi tentang Hukum Perkawinan.
6. Mengambil reflesi dari buku beberapa buku tentang Pernikahan antara lain :
 - a. Buku merawat cinta kasih menurut syariat Islam di halaman 21-22,
 - b. Psikologi Pendidikan Hal 165 Perkawinan Yang Bertanggung Jawab S/D-167 Tulisan Isti
 - c. Pidato Kultum Sabar ialah sampai titik pertama di halaman 118 Sabar dalam bibradah di halaman 119 -120 5 filsafat
 - d. Buku Seberkas Cahaya Dalam Kegelapan Penerbit Imam Al Gozali (Amelia Surabaya April 2007) Halaman 124
 - e. Buku Lebih Dalam Tentang Nu Penerbit Nurhidayat Muhamad Bina Aswaja, 2012 Halaman 28 -29
 - f. Membumikan pluralisme dan kerukunan umat beeragama penulis dr.h moh. Roqib.m.ag penerbit fkub banyumas dan peema an najah press 2012 halaman 29 – kehidupan 31
 - g. LOGIKA hal 173 dimuli dari selanjutnya sampai titik Lanjut di buku LOGIKA hal 174 Metode persetujuan 1 alenia

- h. Buku fondasi keluarga sakinah hal 10
 - i. Buku Dialog wanita islam judul pernikahan yang sah hal 148
 - j. Problem pernikahan dan keluarga dan perlunya bimbingan di hal 81-85 di buku bimbingan dan konseling dalam islam
 - k. Buku Primbon Mujarobat Kubro Ketik Lanjutkan Perhitungan Perjodohan Halaman 21-Sumber Sinamba Halaman 23
7. Mengambil reflesi dari internet tentang Pernikahan antara lain :
- a. <https://www.risalahislam.com/2019/01/pengertian-walimah-danmacam-macamnya.html>
 - b. <https://www.fimela.com/parenting/read/3845527/persiapanpernikahan-islam-ketahui-adab-walimah-i>

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini akan terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I,

BAB II,

BAB III

BAB IV,

BAB V

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Rukun Nikah

Telah ditetapkan, bahwa rukun nikah saja ada lima : 1 & 2) Dua orang pengakad, yaitu suami dan wali 3 & 4) Dua orang yang diakadi, yaitu istri dan maskawin (Baik maskawin itu jelas, misalnya nikah dengan menyebutkan maskawin, maupun maskawin secara hukum, 5) sighthat : “Maskawin, sighthat, dan suami-istri, kemudian wali, itulah sejumlah rukun (nikah).”

Akan tetapi, Imam Khathab rahimahullah berkata, “Yang jelas, suami dan istri adalah rukun, karena hakikat nikah hanya dapat terwujud karena adanya suami-istri. Sedangkan wali dan sighthat termasuk syarat, yakni keduanya berada diluar keadaan nikah. Adapun maskawin dan beberapa orang saksi tidak termasuk rukun juga tidak termasuk syarat. Sebab, nikah bisa terwujud tanpa keduanya. Dalam arti perkara yang membahayakan dapat menggugurkan maskawin dan dukhul (bersetubuh) bisa terjadi tanpa saksi.”

Al-,Allamah Al-Muhaqqiq Abu Abdillah Syaid Muhammad bin Al-Faqih Al-Allamah Abu Qasim bin Saudah rahimahullah telah membuat nazham berbentuk bahar rajaz yang menjelaskan pendapat Syehk Al-Khathab rahimahullah tersebut sebagai berikut:

“Sesungguhnya nikah itu hukumnya sunah, menurut mazhab kita yang¹ telah dinukil. Kedua rukunnya adalah suami-istri. Hanya wali dan sighthat

¹ Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam di Halaman 21-22

sajalah syaratnya, tak ada perkara yang menghasilkan. Dua orang saksi merupakan syarat dalam sukhul. Maskawin, menurut satu pendapat, juga termasuk syarat. Syarat pengguguran mahar berlaku pula atas kerusakan mahar, tak ada yang mencegahnya. Inilah pendapat yang telah dibenarkan oleh ulama. Setiap orang yang punya akal menjadikannya sebagai pedoman.”

B. Syarat Nikah

Calon Pengantin Laki-laki

Calon Pengantin Perempuan

Wali dari pengantin Perempuan

Mahar dan dua saksi dari pengantin laki-laki dan Perempuan

C. Perkawinan yang Bertanggung Jawab

Sebagai orang intelektual Muslim, Zakiah juga menaruh perhatian terhadap persoalan perempuan di Indonesia, meskipun itu bukan menjadi perhatian utamanya. Dalam hal ini, ia menulis buku yang bertajuk Perkawinan yang Bertanggung Jawab. Berdasarkan tahun terbit, 1975, buku setebal 32 halaman ini sebenarnya agak kurang bisa dianggap sebagai buku yang mencerminkan pemikiran ilmiah karena hanya berisi ungkapan – ungkapan sederhana dan tanpa daftar rujukan. Buku ini dibagi ke dalam keluarga dan bagian ketiga, membahas tentang peranan wanita dalam pembinaan bangsa.

Pada bagian pertama, fungsi perkawinan bagi wanita, Zakiah mengemukakan bahwa wanita merupakan orang yang paling berterima kasih

kepada agama, karena dengan perkawinan ini, wanita menjadi terlindungi. Dalam perkawinan ini kedua belah pihak saling memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Selanjutnya, dalam skala yang lebih luas, dalam konteks kehidupan berbangsa, perkawinan sebagai pencipta keluarga dan keberadaan keluarga itu sendiri merupakan hal yang sangat penting karena ia merupakan unit kecil dalam masyarakat. Tanpa perkawinan maka tidak akan tercipta keluarga dan tanpa keluarga tidak akan tercipta masyarakat.

Karena begitu pentingnya arti perkawinan, maka prosesnya pun harus dilakukan secara bertanggung jawab. Perkawinan yang bertanggung jawab ini masing-masing anggota menurut Zakiah, orang yang bertanggung jawab atas dirinya adalah orang yang dapat berani memikul akibat dari tindakan dari perbuatannya sendiri, dan merupakan kesalahan kepada orang lain apabila terbentur suatu masalah. Tanggung Jawab itu meliputi tanggungjawab terhadap keluarga secara umum, tanggung jawab terhadap tetangga, lingkungan, masyarakat ramai dan bangsa pada umumnya.

Lalu apa syarat perkawinan yang bertanggung jawab? Untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pernikahan seorang calon suami atau istri hendaknya telah mengerti kesiapan tanggung jawab dalam perkawinan serta mengerti apa yang menjadi haknya di samping kewajiban yang dipikulnya. Sudah barang tentu, bentuknya akan berbeda-beda menurut setting sosial dan budayanya masing-masing. Dalam masyarakat yang sederhana seperti nelayan dan petani, tanggung jawab keluarga dipikul secara

bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Karena dipikul secara bersama-sama inilah berbeda apabila dibandingkan dengan masyarakat maju dimana tanggung jawab keluarga semakin berat sehingga memerlukan persiapan-persiapan secara khusus. Salah satu persiapan yang harus dilakukan oleh suami istri, menurut Zakiah, adalah memahami dan mengerti betul akan dirinya sendiri dan juga kemudian saling memahami antara suami dan istri. Hal ini mutlak dilakukan agar dalam mengurangi mahligai perkawinan tidak terjadi badai-badai konflik yang menghalanginya. Sebab kalau tidak dapat diselesaikan secara baik. Ini pada akhirnya mengancam keutuhan rumah tangga. Apa yang terpenting dari uraian ini adalah diharapkan agar suami istri tidak saling mencari kesalahan satu sama lainnya.

Setelah terciptanya kehidupan yang bertanggung jawab, maka diperlukan upaya untuk saling menjaga kesehatan keluarga. Sebab penciptaan kesehatan jiwa dalam keluarga merupakan tanggung jawab bersama-sama antar suami dan istri.

Di sini Zakiah mencoba menempatkan relasi suami istri dalam kedudukan seimbang. Kedudukan dimana tidak ada dominasi satu terhadap yang lain. Sungguh ini merupakan idealitas kita bersama.

Dalam bagian terakhir buku ini, Zakiah mencoba menelusuri peranan² wanita dalam kehidupan berbangsa. Kira-kira sejauh mana peranan wanita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Pertama-tama, ia menyitir sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tegak dan robohnya suatu

² Perkawinan yang bertanggung jawab s/d 167 Tulisan Istri. Buku Psikologi Pendidikan hal 165

Perkawinan yang bertanggung jawab s/d-167 tulisan isti. buku psikologi pendidikan hal 165 kaum itu sangat ditentukan oleh peran wanita, apabila wanitanya baik, maka semuanya akan menjadi baik. Demikian kira-kira sabda Rasulullah

D. Musyawarah dalam keluarga Bapak Almarhum Bapak Mustoni

Mengajukan atau memberikan pendapat kepada semua warga lingkungan keluarga calon pengantin untuk berunding tentang pernikahan apa boleh atau tidak kepada Bapak Aminin bisa apa tidak jika dinikahkan dalam satu hari satu waktu kejadian itu. Maka dari itu Bapak Aminin mengajukan dispensasi nikah ternyata bisa langsung dinikahkan.

Pernikahan yang dilanda duka dan suasana menjadi mengejutkan kepada warga masyarakat desa Kasegeran karena baru kali ini terjadi pernikahan dihadapan jenazah. Calon pengantin laki-laki dan perempuan pun diguyur dengan air mata karena dalam keadaan duka dan yang tadinya dalam pendaftaran seorang wali itu ayah kandung beralih kepada anak kandung dari Bapak Mustoni untuk menjadi wali dari saudara lebih lengkapnya nama wali ayah kandung anak perempuan yaitu Bapak Mustoni yang akhirnya beralih kepada anak kandung bernama Nur Kholis dari calon pengantin perempuan yaitu Hesti Mustikasari. Tentunya harus menerima dengan penuh kesabaran.

Jadi sabar ialah suatu kekuatan, daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan kewajiban. Dan ketahuilah, bahwa sabar adalah satu kekuatan (daya) prevektif yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan.

Sedangkan menurut Imam Al Ghazali, sabar ialah tegaknya dorongan agama berhadapan dengan dorongan hawa nafsu.

Adapun menurut flasafat islam, sikap sabar itu ada lima macam yaitu :

1. Sabar dalam beribadah (Ash Shabru Fil Ibadah), ialah tekun mengendalaikan diri mengerjakan syarat-syarat dan tata tertib ibadah.
2. Sabar ditimpah malapetaka ataupun musibah (Ash Shabru"indal musibah), ialah teguh hati ketika mendapat musibah kecelakaan, kejatuhan, diserang, penyakit, dan lain sebagainya.
3. Sabar terhadap kehidupan dunia (Ash Sharu"aniddunya), ialah sabar terhadap tipu daya dunia, tidak terpaut kepada kenikmatan dunian sebagai tujuan, tetapi hanya sebagai alat untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan yang kekal.
4. Sabar terhadap maksiat (Ash Shabur anil ma"shiah), ialah mengendalikan diri supaya tidak berlaku ma"siat. Dan ketahuilah, bahwa sabar dalam hal ini bukan saja mengenai diri sendiri, tetapi juga mengenai diri orang lain. Yaitu berusaha supaya orang lain juga jangan sampai terposok ke jurang kemaksiatan, dengan mengerjakan amar ma"ruf nahi munkar (yakni mengajak manusia melakukan kebaikan dan mencegahnya dari perbuatan yang salah dan buruk).
5. Sabar dalam perjuangan (Ash Shabru fil jihad), ialah menyadari sepenuhnya bahwa setiap perjuangan mengalami masa naik turun, masa menang dan kalah.

6. Jika sabar dilihat dari bentuk kegiatannya, maka ada dua macam yaitu³:
- a. Sabar dalam menghadapi cobaan yang bersifat jasmaniah (fisik), ialah tabah memikul beban yang berat, tabah ditimpa kemiskinan ataupun menderita sakit
 - b. Sabar dalam menghadapi cobaan yang bersifat rohaniah.

E. Kesepakatan Dilaksanakannya Pernikahan Dihadapan Jenazah

Menurut keluarga Bapak Mustoni daripada menjadi duka lagi dalam pernikahan yang akan datang maka lebih baik dinikahkan sekalian dihadapan jenazah. Para kyai lingkungan desa Kasegeran pun setuju jika langsung dinikahkan dan pendapat dari keluarga calon pengantin laki-laki yang bernama Kodir dari desa Sudimara Kec. Cilongok Kab. Banyumas pun setuju jika langsung dinikahkan. Dan menurut keluarga dari pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki takutnya akan mengulang lagi tangis tangisan yang telah melanda pada hari kejadian kecelakaan maka jadi kacau lagi, membuat hati tidak enak hati tidak tenang. Maka pada hari kejadian kecelakaan itu dilangsungkan pernikahan dihadapan jenazah. Para tajiah pun semua menyaksikan kejadian itu menjadikan historis atau sejarah untuk di desa Kasegeran dari awal jaman sampai kejadian pernikahan dihadapan jenazah itu benar-benar baru pertama kali terjadi di desa Kasegeran. Saat itu penuh dihadiri oleh para tokoh masyarakat, pamong desa dan para kyai desa Kasegeran.

³ Sabar ialah sampai titik pertama di halaman 118 – Sabar dalam beribadah di halaman 119 – 120 5 Filsafat di buku PIDATO KULTUM

F. Adab Taji'ah

1. Merendahkan diri dan bersikap lemah lembut
2. Melahirkan perasaan ikut sedih
3. Tidak banyak berkata
4. Hindari tersenyum, karena akan menimbulkan perasaan benci

G. Adab Mengantar Jenazah

1. Bersikap khusyu^u dan menundukkan pandangan
2. Tidak berkata –kata dan berbicara
3. Memperhatikan mayit dan mengambil pelajaran
4. Merenungkan apa yang akan dijawab oleh si mayit menghadapi pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kemudian segera menguatkan kemauan untuk segera mempersiapkan belak buat menghadapi tuntutan didalam kubur
5. Takut merugi, ketika kematian datang menjemputnya

H. Tradisi Tahlilan

Ritual tahlilan adalah masalah yang sangat kerap dibahas oleh para ulama NU dengan sumber dalil dan argumen yang kuat.

Secara umum, tidak ada kalimat atau lafazh dalam ratib tahlil yang bersebrangan dengan syariat dan layak dicap bid'ah sesat, karena isi ratib tahlil adalah bacaan Al-Quran, Dzikir tahlil, tasbih, shalawat, istifar dan doa.

Jika kemudian ada vonis bahwa ratib tahlil tidak datang dan diamankan oleh Rosullullah SWT atau khulafa"ar-rasyidun, kami terima itu, karena memang itulah faktanya. Tetapi yang demikian itu apakah pasti haram dan sesat tanpa landasan yang kuat. Sementara tidak diciptakan Rosullullah SWT dan generasi salaf tidak bisa begitu saja diklaim sebagai amaliyah haram yang sesat, apalagi sampai diklaim syirik⁴.

Islam menganjurkan kita untuk mendoakan orang yang sudah meninggal atau leluhur kita, berkirim pahala sedekah kepada mayit dalilnya juga shahih, dan membaca Al-Quran atau dzikir-dzikir lain untuk mayit juga diperbolehkan menurut mayoritas ulama, lalu manakah yang dianggap sesat? Jika anda tidak tahu dalil-dalil tentang ini, tetapi Anda sudah mensesatkan dan membid"ahkan ratusan ulama-ulama Islam. Na'udzubillah!. Dan fakta inilah yang sering kami temui.

I. Dari Agama Kebudayaan Kerukunan

Kerukunan yang didasarkan pada nilai kitab nilai kitab suci dan berdialog secara kontinyu dengan tradisi dan budaya setempat akan menelurkan "suatu pesan berharga". Nilai dalam kitab suci dan budaya lokal yang digali, dipraktikkan dan dikembangkan. Interaksi agam dan budaya, dalam kenyataan sejarah agama dan budaya dapat saling mempengaruhi sebab keduanya adalah nilai dan simbol. Interaksi antara agam dan kebudayaan itu dapat terjadi dengan

⁴ Buku Lebih Dalam Tentang NU Penerbit Nur Hidayat Muhamad Bina Aswaja, 2012 28-29

1. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam simbolnya adalah kebudayaan
2. Kebudayaan dapat mempengaruhi sistem nilai dan simbol agama
3. Kebudayaan dapat menggantikan sistem nilai dan simbol agama

Perilaku yang berkembang dalam komunitas masyarakat religiusnya yang telah berdialog dengan lingkungan dan budayanya.

Interaksi agama dan budaya ini memelurkan keberagaman budaya. Pluralitas budaya masyarakat Indonesia adalah ladang pendidikan juga ekonomi kreatif yang akan ikut menentukan masa depan bangsa. Pluralisme dalam bidang kebudayaan kini ibarat “lahan tambang baru” yang akan menjadi sumber keilmuan dan kesejahteraan bagi masyarakat, apalagi di tengah kerpurukan yang menimpah negeri ini sejak 10 tahun terakhir, bidang kebudayaan diyakini dapat tampil ke depan sebagai mata budaya dalam berbagai wujud termasuk wujud interaksi dan relasi umat beragama dalam merajut kerukunan dan kreatifitasnya. Optimisme terhadap peran agama yang telah menjelma dalam simbol budaya ini baru bisa terwujud bila tiap mata budaya yang berpotensi dinegeri ini dapat diolah secara profesional sehingga pada gilirannya dapat mengangkat kesejahteraan warga bangsa.

Kebudayaan, dalam Social Foundation Of Thoughtan Action : A Social Cognitive Theory, Abert Bandura menyatakan bahwa ada pengaruh timbul balik perilaku (behavior) seseorang dengan kognitif (cognitive) dan lingkuangnya (environmental). Hubungan antara faktor-taktor ini bersifat timbal balik dan bukan searah, seperti faktor-faktor pribadi meliputi intelegensi, keterampilan, dan pengendalian diri². Berarti ada dialog aktif yang

selalu terjadi. Budaya yang meliputi nilai, sikap, tingkahlaku, norma, dan lainnya mempengaruhi Self-Concepts atau konsep diri yang nantinya akan berpengaruh kepada kognisi, emosi, dan motivasi seseorang.⁵

Dalam konteks kerukunan, muslim tradisional dinilai akomodatif terhadap budaya lokal meskipun ia secara bersamaan terhadap budaya lokal meskipun ia secara bersama dengan kau modernis yang sama –sama santri berusaha memperoleh jati diri sendiri, sehingga mereka tidak tenggelam dalam budaya abangan dan berakibat pengayaan budaya. Pensantren merupakan tempat subur untuk pengembangan budaya dan peradaban Muslim. Peradaban tauhid (theocentric civilisation) bersandar pada ketentuan –ketentuan Tuhan untuk hal-hal pamer. Selebihnya, ada kebebasan penuh bagi kreativitas manusia untuk hal –hal yang sifatnya sekunder, seperti urusan teknis, strukturasi politik, dan masalah kebudayaan. Persoalan kebudayaan adalah akhlaq al-krimah.²⁶ Dialog Islam dengan kebudayaan akan membuat kreatifitas baru yang masalah bagi kehidupan.⁶

Selanjutnya apakah sebab yang mengakibatkan lahirnya, akibat satu atau banyak? Kematian itu bisa disebabkan oleh penyakit, tertembak, kecelakaan, perkelahian atau keracunan. Bila kita berkeyakinan bahwa sebab yang melahirkan akibat yang sama itu tidak banyak tetapi satu. Seseorang mati karena keracunan dan seseorang lain mati karena kecelakaan. kalau begitu bukanlah sebab dari kematian itu tidak satu tetapi banyak? Bagi orang yang

⁵ Membumikan pluralisme dan kerukunan umat beragama penulis Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag Penerbit FKUB Banyumas dan Peema An Najah Press 2012

⁶ Lanjut di buku LOGIKA hal 173 dimulai dari selanjutnya sampai titik lanjut di buku LOGIKA hal 174 Metode Persetujuan 1 Alenia

berkeyakinan bahwa sesuatu yang berbeda akan melahirkan akibat yang berbeda maka sebab kematian itu adalah satu, hanya berbeda dalam gejala. Sebab itu adalah satu yaitu sebagai penyebab kematian bukan penyebab kenaikan harga atau penyebab kebodohan.

Metode persetujuan, metode perbedaan, metode persamaan Variasi, metode sisasisihan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) adalah suatu penelitian yang di lakukan dalam kamcak kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara kusus dan realitas apa yang telah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat penelitian ini pada umumnya bertugas untuk memecahkan masalah-masalah praktis pada laci depan sehari-hari. Tempat penelitian Desa Kasegeran datang ke tempat kegiatan pernikahan di hadapan jenazah

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data melakukan beberapa macam

- a. Dokumentasi : Dari masyarakat Kasegeran
- b. Obervasi : Tokoh Masyarakat Kasegeran
- c. Wawancara : Para Kyai dan Tokoh Masyarakat Kasegeran
 - 1) Dokumentasi : Diperoleh dari hasil wawancara para Kyai dan Tokoh Masyarakat Kasegeran
 - 2) Observasi : Observasi adalah Pengamatan secara langsung terhadap gejala gejala yang di selidiki baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam

situasi sengaja di buat secara “kusu” observasi merupakan cara pengumpulan data dengan terjun dan melihat langsung ke lapangan terhadap object yang di yang di teliti dalam hal ini melaksanakan ke lapangan langsung terhadap masyarakat Desa kasegeran

- 3) Wawancara : Wawancara adalah Percakapan, seni bertanya dan mendengar (the art of asking and listening) dengan kata lain wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan informasi deengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Ciri utama wawancara adalah terjadinya kontak langsung dan bertatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi.sedangkan pedoman wawancara yang akan di gunakan adalah :
- Jenis pedoman wawancara yang tidak terstruktur yaitu pedoman wawan cara yang hanya membuat garis besar yang akan di tanyakan dalam melaksanakan wawancara bertatap muka secara langsung dengan Tokoh masyarakat dan kyai serta dengan keluarga dari yang melaksanakan pernikahan di

hadapan jenazah di Desa Kasegeran Rt 2/3 Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Selain itu juga wawancara pihak-pihak yang terkait yang dapat memberikan data mengenai pernikahan di hadapan jenazah.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam wawancara di rumah duka kejadian pernikahan di hadapan jenazah :

- a) Menyusun pertanyaan sebagai pedoman wawancara
- b) Menentukan informasi tentang pernikahan di hadapan jenazah kepada si pelaku nikah di hadapan jenazah atau keluarga tersebut
- c) Menentukan alokasi dan waktu dan tempat wawancara agar wawancara dapat selesai sesuai waktu yang telah ditentukan.

IAIN PURWOKERTO

B. Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang ada pada proposal maka sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

1. Sumber data primer

Data primer atau data tangan pertama merupakan data yang langsung memberikan informasi kepada peneliti. Sumber primer yang peneliti

gunakan adalah : Hasil wawancara dengan peaku nikah jenazah dan tokoh masyarakat serta para tokoh Kyai desa kasegeran dan mmengambi sample dari tokoh masyarakat dan para kyai serta pelaku nikah di hadapan jenazah.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara tangan kedua „dalam hal ini penulis mengambil data dari lapangan melalui tokoh masyarakat tokoh kyai dan pelaku nikah di hadapan jenazah di desa kasegeran.

C. Metode Analisis

Analisis data adalah rangkaian kegiatan peneaaah, pengelompokan sistem metisasi, penafsiran dan verifikasi dari data sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis, dan ilmiah. Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh dari sample melalui instrumen yang dipilih dan akan digunakan untuk menjawab masalah dalam penelitian atau untuk menguji hypotesa yang diajukan melalui penyajian data. Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data ini adalah diskriptif kualitatif. Penelitian Diskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat diskripsi mengenai situasi atau kejadian. Penelitian Diskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi maupun bidang tertentu. Sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Semua kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktanya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan

langsung pada data yang diperoleh sedangkan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Merupakan proses seleksi pemfokusan, dan abstraksi data dari catatan lapangan. Pada proses reduksi data. Semua data umum yang telah di kumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya di pilih sedemikian rupa sehingga penelitian dapat mengenai makna data yang telah sesuai dengan kerangka konseptual atau tujuan penelitian sebagai mana telah di rencanakan dalam desain penelitian. Redaksi data ini dalam penelitian akan menghasilkan ringkasan catatan data dari lapangan. Proses redaksi data akan dapat memperpendek, mempertegas, membuat fokus dan membuang hal yang tidak perlu.

Data yang di redaksi dalam penelitian ini berupa data data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi sumber data primer dari penelitian, yaitu pihak si pernikahan di hadapan jenazah dan keluarga yang melakukan proses pernikahan di hadapan jenazah adapun tahap aktual yang di lakukan penulis dalam menreduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber saat wawancara dan mencatat proses pernikahan di hadapan jenazah yang di lakukan oleh masyarakat desa kasegeran yaitu Kodir dengan Hesti mustika sari di rumah al marhum bapak Mustoni kemudian dari catatan hasil wawancara penulis menelaah hal hal yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini

2. Penyajian Data (*data display*)

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagi hubungan antara kategori. Flowehari hari dan sejenisnya.

Data data yang di reduksi, penelitian sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dalam penyajian data penulis jelaskan dan gambaran tentang proses pernikahan di hadapan jenazah di desa Kasegeran kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas

3. Penarikan Kesimpulan (*Conchusing drawing/ferifikasi (Verivication)*)

Kegiatan selanjutnya dalam menganalisis data adalah menarik kesimpulan dan farifikasi. Kesimpulan kesimpulan juga di farifikasi selama penelitian berlangsung dari mulai pengumpulan data kemudian mencari arti benda benda mencatat keteraturan pola pola penjelasan konvigurasi konvigurasi yang mungkin alur sebab akibat dal proposisi.

Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak di temukan bukti bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Tapi bila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal di dukung oleh bukti bukti yang falid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang prodibel. Data yang sudah di redaksi dan di

sajikan, kemudian akan di tarik kesimpulan yaitu penmguji hasil data penelitian dengan teori yang berkaitan dengan terjadinya pernikahan di hadapan jenazah dalam prekspektif hukum Islam di Desa Kasegeran Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas.



BAB IV

PEMBAHASAN PERNIKAHAN DIHADAPAN JENAZAH

A. Pengertian Pernikahan dihadapan Jenazah

Menurut keluarga si calon laki-laki dan perempuan serta para tokoh masyarakat desa Kasegeran dan para kyai walaupun sah, akan timbul pertanyaan di benak sebagian orang “mengapa harus menikah dihadapan jenazah? tidakkah itu akan menambah kesedihan bukan malah membahagiakan?” Itulah dilema orang Jawa yang masih terlalu mengikatkan dirinya dengan adat dan tradisi dan seperti tidak biasa melepaskan diri darinya. Menikah di depan jenazah hanyalah salah satu dari adat Jawa yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Ada beberapa adat Jawa yang lebih parah lagi. Dua pasangan tahun berikutnya (satu tahun) untuk melangsungkan pernikahan. Menurut tradisi adat Jawa, jika ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal dunia. Pihak keluarga tidak diperbolehkan menyelenggarakan perhelatan / pesta apapun termasuk perkawinan hingga lewat masa setahun dari kematian almarhum. Sejatinya pernikahan bisa menjadi kabar bahagia, tidak hanya bagi pasangan, namun bagi seluruh keluarga dan kerabat yang bersangkutan. Saat akan menggelar pernikahan, tentu saja akan melibatkan keluarga dan kedua mempelai, maka akan turut sibuk jelang pernikahan berlangsung mulai dari membantu segala persiapan pernikahan hingga resepsi berlangsung pun. Jika anaknya mendapatkan jodoh

yang jauh tempat tinggalnya, orang tua pasti akan rela dengan jauh-jauh tempat tinggalnya.

Orang tua pasti akan rela datang jauh-jauh demi menyaksikan pernikahan anak kesayangannya. Tapi bagaimana ya, jika niat tulus orang tuanya yang ingin menyaksikan pernikahan anak. Malah harus putus karena perpisahan kecelakaan jatuh dari pohon kelapa yang mengakibatkan maut. Sang mempelai pria diketahui dari desa Sudimara Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Sedangkan yang wanita dari desa Kasegeran RT 02 RW 03 Kec. Cilongok Kab. Banyumas. Sang ayah calon pengantin wanita kecelakaan jatuh dari pohon kelapa mengakibatkan maut. Yang tadinya ingin menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya yang bernama Hesti Mustikasari tidak bisa melangsungkan perwaliannya karena kecelakaan jatuh dari pohon kelapa yang mengakibatkan maut maka pihak keluarga memutuskan untuk tetap melangsungkan acara pernikahan. Suasana haru dan suara isak tangis seketika pecah saat pernikahan digelar di depan jenazah.

Syarat pernikahan dihadapan jenazah yaitu calon pengantin wanita, calon pengantin pria, mahar, 2 saksi. Apabila segala syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi, maka nikah secara syariat Islam sudah sah. Apakah disitu ada jenazah atau tidak ada jenazah tidak ada pengaruhnya.

Pada dasarnya nikah adalah melengkapi, saling kerja sama. Dalam ungkapan Al –Qur’an, suami adalah pakaian bagi istri dan melengkapi, saling menopang, dan saling kerjasama. Dalam ungkapan Al-Qur’an, suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (QS.Al-Baqarah/2:187).

Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (mitaqan ghalizhan/QS. An-Nisa/4:21) sehingga bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Kedua pihak diharapkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat sementara yang lainnya melemahkannya.

Perkawinan harus dipelihara melalui sikap dan perilaku sealing berbuat baik (mu`asyarah bil ma`ruf/QS.An-Nisa/4:19). Seorang suami harus selalu berfikir, berupaya,dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitu pun sang istri berbuat hal yang sama kepada suaminya⁷.

Perkawinan mesti dikelola dengan musyawarah (QS. Al-Baqarah/2:23). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik.

B. Pernikahan Yang Sah

Merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan atas dasar kehendak dari kedua belah pihak, dengan ijab kabul dan dihadiri oleh para saksi. Kemudian salah satu rukun dalam pernikahan adalah mengharuskan kepada si pelakunya untuk melakukan secara terbuka. Selain itu ia harus mengumumkan pernikahannya itu, meskipun tidak ada acara resepsi. Sebab Islam juga melarang menutup nutupi ataupun merahasiakan suatu pernikahan yang akhirnya akan menimbulkan suatu kecurigaan dan gangguan. Kemudian

⁷ Fondasi Keluarga Sakinah hal 10

masyarakat juga mengetahui kalau mereka berdua itu sudah resmi menjadi suami istri yang sah.

Hukum agam juga mengatur dan meresmikan perkawinan. Diantara manfaatnya adalah untuk menepatkan hak dan kewajiban masing masingnya serta melindungi kehormatannya juga melindungi dari macam fitnah kepada dirinya dan keluarganya⁸.

C. Problem Pernikahan & Keluarga dan Pernya Bimbingan dan Konseling Pernikahan & Keluarga Islam

Keluraga atau rumah tangga, oleh siapapun dibentuk, pada dasarnya merupakan upaya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejhteran hidup. Kelurga dibentuk untuk menyalurkan nafsu seksual, karena tanpa tersalurkan orang bisa merasa tidak bahagia. Keluarga dibentuk untuk memadukan rasa kasih sayang di antara dua makhluk berlainan jenis, yang berlanjut untuk menyebarkan rasa kasih sayang keibuan dan keayahan terhadap seluruh anggota keluarga (anak keturunan). Seluruhnya jelas-jelas bermuara pad keinginan untuk lebih bahagia dan lebih sejahtera.

Apa yang diidam-idamkan, apa yang ideal, apa yang harusnya, dalam kenyataan tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan yang diharapkan dapat diraup dari kehidupan berumah tangga, kerap kali hilang kandas tak berbekas, yang menonjol justru derita dan nestapa.

⁸ Dialog Wanita Islam Judul Pernikahan Yang Sah hal 148

Problem-problem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali, dari yang kecil-kecil sampai yang besar-besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya “broken home”.

Penyebabnya bisa terjadi kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat-saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Dengan kata lain, ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan binaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti diharapkan, tidak dilimpahi “mawaddah wa rahmah”, tidak menjadi keluarga “sakinah”.

Kenyataan akan adanya problem yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan keluarga, yang kerap kali tidak bisa diatasi sendiri oleh yang terlibat dengan masalah tersebut, menunjukkan bahwa diperlukan adanya bantuan konseling dari orang lain untuk turut serta mengatasinya. Selain itu, kenyataan bahwa kehidupan pernikahan dan keluarga itu selalu saja ada problemnya, menunjukkan perlunya ada bimbingan Islami mengenai pernikahan dan pembimbingan kehidupan berkeluarga.

D. Pengertian Bimbingan dan Konseling Pernikahan & Keluarga Islami

Dalam uraian mengenai konsep bimbingan dan konseling Islam telah diketahui bahwa **bimbingan Islam** dirumuskan sebagai **“proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup**

didunia dan akherat,” “sementara konseling Islami dirumuskan sebagai”proses pembrian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali akan eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Alloh SWT , sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.”

Dengan berlandasan pada rumusan bimbingan Islami dan konseling Islami yang bersifat umum tersebut, maka bimbingan pernikahan dan keluarga Islam dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bimbingan pernikahan dan keluarga Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Alloh SWT, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akherat.

Seperti telah diketahui, bimbingan tekanan utamanya pada fungsi preventif, fungsi pencegahan. Artinya mencegah terjadinya atau munculnya problem pada diri seseorang. Dengan demikian bimbingan perniakahn dan keluarga Islami merupakan proses membantu seseorang agar :

1. Memahami bagaiman ketentuan dan petunjuk Alloh SWT mengenai pernikahan dan hidup berumah tangga
2. Menghayati ketentuan dan petunjuk tersebut
3. Mau dan mampu menjalankan dan petunjuk tersebut.

Harapnya, jika pada akhirnya mau dan mampu menjalankan ketentuan dan petunjuk Allah SWT tersebut, akan terhindar yang bersangkutan dari resiko menghadapi problem-problem pernikahan dan hidup berumah tangga.

Mengenai koseling pernikahan dan keluarga Isla, berdasarkan rumusan umum di atas, dapat dirumuskan sebagai berikut :

Konseling pernikahan dan keluarga Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan padaNya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akherat.

Konseling tekananya pada fungsi kuratif, pada pemecahan masalah, pada pengobatan masalah. Jelasnya orang atau individu telah menghadapi, konselor atau konseling membantunya memecahkan masalah yang dihadapinya itu. Secara Islami konseling membantu individu menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang harus mengikuti ketentuan dan petunjuk Nya agar bisa hidup bahagia. Artinya, individu diajak kembali menelusuri petunjuk dan ketentuan Allah SWT, memhaminya kembali, menghayatinya kembali, dan mencoba berusaha menjalankannya sebagaimana mestinya. Dengan kata lain mengembalikan pemecahan problem yang berkaitan dengan pernikahan dan hidup berumah tangga pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT, baik problem itu muncul karena adanya perbuatan atau tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT.

Maupun problem dengan sebab-sebab lainnya yang bersifat manusiawi dalam hubungan lingkungan sekitar.

E. Tujuan Bimbingan dan Koseling Pernikahan & Keluarga Islami

Berdasarkan rumusan pengertian bimbingan dan konseling pernikahan dan keluarga Islami tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan dan koseling Islami dibidang ini ada untuk⁹ :

1. Membantu individu mencegah problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan, antara lain dengan jalan :
 - a. Membantu individu memahaimi hakekat pernikahan menurut Islam.
 - b. Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d. Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
 - e. Membantu individu melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan (syari'at) Islam.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan berumah tangganya, antara lain dengan :
 - a. Membantu individu memahami hakikat kehidupan berkeluarga (berumah tangga) menurut Islam.

⁹ Problem pernikahan dan keluarga dan perlunya bimbingan di hal 81-85 di buku bimbingan dan konseling dalam Islam

- b. Membantu individu memahami tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - c. Membantu individu memahami cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah menurut ajaran Islam.
 - d. Membantu individu memahami melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.
3. Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga, antar lain dengan jalan:
- a. Membantu individu memahami problem yang dihadapinya.
 - b. Membantu individu memahami kondisinya dan keluarga serta lingkungannya.
 - c. Membantu individu menetapkan pilihan upaya pemecahan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ajaran Islam.
4. Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik, yakni dengan cara:
- a. Memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan kehidupan berumah tangga yang semula pernah terkena problem dan telah teratasi agar tidak menjadi permasalahan kembali
 - b. Mengembangkan situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga menjadi lebih baik (sakinah, mawaddah, dan warahmah).

F. Hukum Pernikahan Dihadapan Jenazah

Kewajiban menguburkan jenazah merupakan perintah utama agama yang harus dilaksanakan sanak keluarga yang ditinggalkan, semakin cepat proses pemakaman, semakin baik untuk si mayit maupun para ahli warisnya. Karena itu, bila proses pernikahan digelar dihadapan jenazah proses penguburanpun otomatis tertunda. Sebab mayit harus dihadirkan selama akad nikah dilangsungkan.

Dalam sebuah riwayat kepada Ali RA, Rosululloh SAW bersabda “Tiga perkara wahai Ali, tidak boleh dipertangguhkan, yaitu shalat bila datang waktunya, jenazah bila telah terang matinya, dan wanita tidak bersuami bila telah menemukan jodohnya.” (HR. Ahmad dan yang sepadan artinya dengan hadis itu diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Ibnu Hibbah).

Dalam sebuah hadist lain yang diriwayatkan Abu Hurairah dengan status Marfu dikatakan “Percepatlah pengurusan jenazah....” Sedang reaksi lain menyebutkan pula, jika salah seorang diantara kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian menahanya dan percepatlah kalian untuk membawanya ke kuburannya. Dan hendaklah dibacakan pembukaan Surat Al Baqoroh didekat kepalanya dan penutu surat tersebut (Al Baqarah) disisi kedua kakinya.”

Syekh Muhammad Hashriadin al-Albani dalam Ahkhamul Janani 12 menyebutkan bahwa kata percepat dalam kedua redaksi hadist tersebut terdapat silagn pendapat. Ada ulama yang memaksudkan percepat dalam urusan yang berkaitan dengan si mayit, seperti persiapan mayit. Ada pula yang memaknai dengan percepat penguburan atau pemakaman.

Namun demikian, kesimpulan dari redaksi hadist ihwal di atas adalah semangat untuk mendahulukan segala urusan yang berkaitan dengan si mayat. Karena itu, jika akad nikah harus digelar sedangkan jenazah belum dikubur, konsentrasi ahli waris akan terpusat sementara pada akad nikah.

G. Hukum perkawinan

1. Dasar dasar perkawinan¹⁰

- a. **Pasal 2** : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya, merupakan ibadah.
- b. **Pasal 3** : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan rahmah.
- c. **Pasal 4** : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum **Islam** sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

H. Lihat Mafsadat-Madharat

Wasiat atau apapun bentuk keinginan almarhum sejatinya memang harus dilaksanakan oleh para ahli waris yang masih hidup. Bukan hanya berlandas pada semangat adat yang sudah sedemikian berakar. Namun perintah agama pun menekankan demikian. Sebab esensi wasiat adalah amanah sedang amanah harus ditunaikan.

¹⁰ Dasar-Dasar Perkawinan halaman 84-85, Komplikasi Hukum Islam (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1997/1998)

Namun dalam konteks pernikahan didepan jenazah, dimana sehidup semasa almarhum berkeinginan untuk menyaksikan anak keturunannya menikah, patut ditelisik ulang. Apa pasal? Keinginan melihat, menyaksikan prosesi pernikahan secara kasat mata. Pendek kata, ia harus dalam keadaan hidup. Bila yang terjadi sebaliknya, dimana roh tidak lagi bersatu dengan jasad, mata tentu tak lagi bisa melihat sesuatu yang hidup. Kalau keinginan sang ayah atau ibu adalah ingin melihat pernikahan anaknya namun sudah lebih dulu meninggal, tentu tidak bisa dilaksanakan.

Adapun dalil yang mengatakan bahwa arwah seseorang yang sudah meninggal masih bisa melihat dan mendengar suara orang yang masih hidup, memang ada benarnya. Abu Thalhah al Anshari salah seorang sahabat yang mengisahkannya. Namun, hal tersebut tidak ada kaitnya dengan jenazahnya. Rasulullah SAW dulu pernah diriwayatkan berbicara (memanggil) dengan penghuni kubur, lalu para sahabatnya bertanya. Apakah orang mati mendengar. Rosul membenarkannya. Bahkan semua makhluk di dunia ini mendengarnya, kecuali manusia. Tapi riwayat ini sama sekali tidak menyebutkan Rasulullah SAW berbicara dengan mayat sebelum dikubur melainkan dengan ruh orang yang jasadnya sudah dikubur.

Walhasil, bila merujuk pada hal tersebut, tentu pernikahan tidak harus dilakukan didepan jenazah, tetapi bisa menjelma di alam nyata.

Menurut Ahmad Sarwat, L.C. pengasuh rubrik konsultasi dalam sebuah situs Islam. Secara sosial dan semangat pernikahan, melakukan proses akad nikah di depan jenazah justru tidak layak. Sebab Rasulullah selalu

memposisikan pernikahan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai ia memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya Walimathul „Ursy, hingga diperbolehkannya nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan bukan kesedihan.

Sementara faktanya, sejumlah akad nikah yang digelar didepan jenazah menambahkan kesedihan bagi kedua mempelai, utamanya anak almarhum. Alih-alih saat saat demikian mempelai mencecap kebahagiaan justru aroma duka dan nestapalah yang makin menggelayutinya. Bahkan tak jarang dari keduanya sampai tak sadarkan diri lantaran tak kuat menanggung sedih melihat almarhum.

I. Status Kehadiran Jenazah

Tak ingin menunggu waktu setahun dan ingin menuntaskan keinginan almarhum melihat anaknya menikah adalah dua pesan yang tersirat dari proses akad nikah didepan jenazah. Namun, adakah maksud lain dibalik keberadaan jenazah tersebut? Apakah jenazah berfungsi sebagai sosok yang seakan hadir untuk melihat? Ataukah status jenazah sebagai wali bagi anaknya yang menikah?

Bila merujuk pada syarat dan rukun nikah yang terpenuhi, tentulah pernikahan itu sah, sepanjang ada kedua mempelai, yaitu wali, saksi serta ijab kabul. Yang jadi soal, apakah jenazah itu masuk dalam syarat dan rukun nikah? Misalnya, karena yang meninggal adalah ayah si mempelai, maka ia

dihadirkan dalam kesempatan itu sebagai wali. Tentu hal ini sangat mengalahi aturan dan mustahil dilakukan. Mengingat dalam prosesi ijab qobul dimana mempelai laki-laki harus berinteraksi dengan wali secara lisan.

Sebab Rosululloh SAW selalu memposisikan itu dengan kebahagiaan. Bahkan sampai ia memerintahkan agar dihidangkan makanan pertanda berlangsungnya walimatul „ursy, hingga diperbolehkannya nyanyian dengan alat pukul. Semua itu memberi isyarat bahwa pernikahan itu adalah kegembiraan, bukan kesedihan.

Apabila wali, jika seorang bapak berhalangan mewalikan anaknya, tentu bisa bisa diwakil oleh nasab atau sanak keluarnya yang lain. Seperti kakak laki-laki, adik laki-laki, paman uwak dan seterusnya menurut hak wali. Karena dalam tuntutan Islam. Jika yang menjadi wali meninggal, maka hak wali itu akan beralih ke yang berikutnya. Jika dalam hal ini si bapak (kandung sudah meninggal) maka kakek atau saudara laki-lakinya, bisa menggantikan posisi si bapak tersebut.

Namun bila jenazah hanya dimaksudkan untuk sekedar disandingkan dengan anaknya yang menikah, memang tidak masalah. Pernikahan yang dilangsungkan tetap sah, sepanjang terpenuhi rukun dan syarat nikah. Hanya saja kembali pada pokok persoalan, sejauh mana kehadiran jenazah membawa manfaat. Belum lagi bila dikembalikan pada aturan agama yang memerintahkan kepada ahli waris untuk segera menguburkan jenazah.

Mamah Dedeh, Daiyah kondang yang berdomisili di Depok, menyatakan menolak keras prosesi akad nikah semacam ini dilaksanakan. Ia

mempertanyakan maksud dan tujuan serta manfaat kehadiran jenazah dalam prosesi akad nikah model demikian. Karena, adat istiadat dari manapun, jika bertentangan dengan aturan agama harus ditolak.

Lanjut mamah, kalau tak ada syari yang mengatakan al adat muhakamah (adat / tradisi di suatu masyarakat yang biasa dilakoni secara turun temurun bisa dijadikan hukum). Sebenarnya tidak sesuai dalam konteks persoalan ini. Tradisi atau adat boleh dilanggengkan sepanjang tidak bertentangan dengan agama.

J. Pehitungan Perjodohan

Setiap orang kadangkala mempunyai cara atau tehnik sersendiri dalam perhitungan perjodohan, ada yang mempunyai cara yang sama dan adapula yang mempunyai cara yang berbeda menurut pengalaman dan pengetahuan masing-masing. Disini kami akan menerangkan sedikit pengetahuan tentang tata cara perhitungan perjodohan berdasarkan jumlah neptu kelahiran laki – laki dan perempuan yang akan menikah. Adapun caranya yaitu dengan menjumlahkan neptu kelahiran dari keduanya kemudian hasilnya dibagi 7 sisa berapa.

a. Sisa 1

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi hujuh menyisahkan 1, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan Waseso Segoro yang berarti luar pengalaman dari besar kewibawaannya.

b. Sisa 2

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisahkan 2, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan Tunggak Semi yang berarti dapat memperoleh rejeki secara langsung.

c. Sisa 3

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisahkan 3, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan Satria Wibawa yang berarti senantiasa mendapatkan penghormatan dan mendapat kemuliaan.

d. Sisa 4

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisahkan 4, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan Sumur Sinaba yang mempunyai makna dapat menjadi pemimpin yang baik dan berwibawa.

e. Sisa 5

Jika jumlah neptu keduanya setelah dijumlah dan dibagi tujuh menyisahkan 5, menurut perhitungan primbon perjodohan disebut dengan Satia Wirang yang mempunyai makna bahwasanya rumah tangganya sering mendapatkan kelulitan dan tertimpa musibah (aib)

f. Sisa 6

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisakan 6, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut


dengan Bumi Kepetak yang bermakna tabah dalam menghadapi berbagai macam penderitaan atau musibah yang melanda di dalam keluarga.

g. Sisa 7

Jika jumlah neptu dari keduanya setelah dijumlahkan dan dibagi tujuh menyisakan 7, menurut perhitungan primbon tentang perjodohan disebut dengan Lebu Ketiup Angin yang bermakna bahwasanya rumah tangganya akan sering mendapatkan kesengsaraan¹¹.

Contoh cara menghitung :

Semisal :



Neptu : Selasa Wage = $3 + 9 = 7$

Sabtu Pahing = $9 + 9 = 18$

= 25

Hasil penjumlahan tersebut dibagi 7, maka $25 : 7 = 3$,

¹¹ Perhitungan Perjodohan halaman 21, Sumber Sinamba halaman 23 Buku Primbon Mujarobat Kubro

K. Waktu kejadian insidensi kecelakaan

Pada dasarnya masyarakat Desa Kasegeran itu masih kurang dalam faktor sumber daya manusia masih tergolong rendah ekonomi sehingga masyarakat Desa Kasegeran masih banyak kaum penderes / petani penderes gula kelapa. Adapun pengelola gula kelapa sangat sulit dan ekstrim karena dalam proses pembuatan gula jawa bukanlah mudah. Prosesnya sangat sulit dipahami dari segi proses harus mengetahui cara memanjat pohon kelapa. Karena memanjat pohon kelapa tidak bisa memakai alat hanya bisa dengan tenaga merayap di pohon dari bawah sampai atas ke batang daun kelapa menuju mancung yang berasal dari batang kelapa sebelum mekar dibelah sehingga manggarnya belum jadi kelapa. Setelah dibelah air pohon kelapa yang namanya (air badeg) setiap hari harus diiris tiap hari diiris dalam satu hari dua kali panjat pohon kelapa antara : pagi dan sore. Tidak peduli adanya musim hujan mungkin ada angin kencang, ada petir mereka tidak peduli karena dalam prosesnya harus seperti itu. Jika tidak diambil airnya dan tidak diiris batang mancungnya tidak bisa keluar airnya (badeg). Jika seperti itu gulanya pun tidak akan jadi gula super. Gula super itu gulanya keras berwarna kecoklatan dan keras, jika tidak rutin di deres pagi dan sore maka gulanya menjadi lembek namanya gula LB .

Warnanya hitam pahit dan lembek. Jika untuk memasak kurang enak apa lagi untuk buat kolek kurang rasa tidak segar aromanya gula kelapa. Harganya pun berbeda apa bila dijual antara gula super (SP) dan gula yang lembek (LB).

Kaum penderes didesa Kasegeran banyak yang mengalami kecelakaan jatuh dari pohon kelapa mereka pun tidak kapok masih terus berjuang mau deres. Banyak juga yang langsung meninggal termasuk almarhum Bpk.Mustoni namanya takdir sudah tidak dapat di tolong. Geger gentar lingkungan RT 02 / RW 03 desa Kasegeran atas meninggalnya Bpk Mustoni karena sudah dikabarkan akan menantu putrinya akan menikah akan menjadi wali dari anak perempuannya.

Pada saat itu pas dalam keadaan musim kemarau panjang Desa Kasegeran kekurangan air, dalam proses pengurusan jenazah warga RT 02 / RW 07 saling bekerja sama untuk menyumbangkan air karena untuk memandikan jenazah membutuhkan air yang cukup banyak. Sebenarnya semua warga desa kasegeran sudah mempunyai sumur masing-masing, karena adanya musim kemarau panjang maka airnya tidak keluar air. Semua sumur sumur sat tidak penuh airnya bahkan air itu berupa kecoklatan tidak jernih apa bila musim hujan tidak kekurangan air karena sumber mata airnya lancar. Dari proses kekurangan air warga desa kasegeram berbodong bodong untuk membantu perlengkapan jenazah ada yang membatu peralatan setelah dimandikan mencari kain kafan, minyak wangi, kapas, sabun dan lain sebagainya. Bahkan desa kasegeran jauh dari kota atau pasar apa lagi super market maka dari itu warga desa kasegeran untuk pengurusan pelayatan di bagi tugas agar terpenuhi segala kebutuhab pelayatan. Al marhum Bpk mustoni walaupun seorang penderes gula kelapa mereka bisa menghidupi

keluarganya untuk biaya makan tiap hari, biaya pendidikan, kesehatan terpenuhi.

Dari segi pendidikan anak anak Bpk Al marhum Bpk Mustoni tamatan sekolah hanya sampai smp. Karena terbatasnya sumber daya ekonomi, memang warga desa kasegeran masih kurang dari segi pendidikan tinggi dan perguruan tinggi masing jarang anak anak yang masuk ke perguruan tinggi bahkan warga desa kasegeran bapak ibunya masih tergolong pendidikan dasar atau lulusan SD. Karena terbatasnya pendapatan ekonomi tiap harinya, antara pendapatan dan pengeluaran tidak stabil buat makan saja pas pasan apa lagi keadaan musim kemarau panjang pohon kelapa pada kuning karena kekurangan air tidak ada hujan banyak banyak kaum penderes kesulitan karena pohon kelapa pada mati ada juga yang tidak tumbuh mancung sehingga pendapatan berkurang tiapl harinya yang tadinya penghasilan 10 kg gula menjadi 5 kg gula, apa bila dilanda musim kemarau panjang kaum penderes sangat prihatin untuk menghidupi keluarga sampe bpk Al marhum mustoni walopun di landa musim kemarau panjang warga setempat semua berbela sungkawa atas meninggalnya almarhum bpk mustoni dan semua perlengkapan dalam pernikahan di hadapan jenazah pun tidak ada kekurangan apa apa bisa berjalan dengan lancar semua sarat pernikahan terpenuhi tujuan menikah untuk membangun keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Sebelum dilaksanakan pernikahan dihadapan jenazah sudah di siapkan segala perseratan pernikahan. Terutama pendapat pendapat dari warga RT 02 / RW 03 kasegeran dari sesepuh poro tokoh masyarakat poro keyai dan warga

setempat mengambil keputusan supaya langsung dinikahkan para sesepuh yang mengerti hitungan jawa berpendapat apa bila tidak langsung di nikahkan itu harus menunggu satu tahun lagi dari meninggalnya almarhum bpk mustoni para sesepuh RT 02 / RW 03 kasegeran kasihan dengan keduan calon pengantin harus menunggu sampai satu tahun lagi memang warga desa kasegeran masih percaya dengan hitungan jawa dalam pelaksanaan pernikahan juga masih memakai hitungan hari lahir dalam bahasa jawa (weton). Pendapat tersebut langsung ditanggapi oleh para pelayad/jamaah taziah dan pernikahan sebaiknya langsung dilaksanakan dari pada menjadi duka ke dua kalinya jika penikahan di tunda satu tahun pasti akan menjadi duka lagi pada seperti itu langsung di laksanakan pernikahan di hadapan Jenazah.

Menurut calon pengantin laki laki memang hati sedang galo karena kehilangan calon bpk mertua tercintanya pikiran, tenang, rasa, pun tidak tahu bagaimana bisa menerima hal kehilangan seorang tubuh lemas tak berdaya karena meninggal dikarenakan kecelakaan dari pohon kelapa hati pun hancur melihat calon mertua terpapar telah di bungkus tapi dengan kain kafan dan hal itu tidak diketahui sebelumnya, tidak seperti orang yang meninggal karena sakit mungkin sudah tau sebelumnya. Pendapat para sesepuh langsung menikahkan ya bagaimana lagi dari pada menunggu satu tahun lagi bukan waktu yang sebentar pasti lama mau tidak mau harus menerima kenyataan dan takdir.

Calon pengaten perempuan pun menerima apa yang telah di sepakati oleh para tokoh masyarakat dan para sesepuh keluarga dengan hati duka yang

begitu dasyat dan tragis kejadian almarhum bpk mustoni yang jatuh dari pohon kelapa membuat hati hancur tak berdaya dan harus menerima pernikahan dihadapan jenazah bapak almarhum , dengan seperti itu pernikahan dipercepat karena kecelakaan jatuh dari pohon kelapa, dan harus senang hati menerimanya walo sedang duka kata calon perempuan memang sudah nasib dan takdir dari Alloh SWT mau tidak mau harus menerima kenyataan yang terjadi yang sebenarnya, dari pada menunggu satu tahun lagi masih lama, tapi saat itu yang tadinya bpk almarhum yang menjadi wali setelah kejadian wali jatuh pada kakak laki laki saya, hancur hati dan perasaan untung punya kakak laki laki bisa untuk mengganti wali itu pun sudah bersyukur kata calon perempuan, memang sudah menjadi takdirnya dan pendapat dari tokoh masyarakat dan para keyai mungkin yang terbaik.

Dalam prerrehtih Hukum Islam pernikahan Sah jika ada kedua calon pengantin ada mahar ada saksi sah pernikahan, ada jenazah atau tidak tetap sah pernikahan, tetapi dalam keadaan seperti itu tradisi orang jawa tetap tidak ditinggalkan, ada acara sukuran walimahaan dan syukuran surtuhan dalam satu malam yang waktunya bersamaan. Di Desa Kasegeran masih ada tradisi surtuhan dinamakan slametan setelah satu hari meninggalnya seseorang. Dan pada syukuran walimahan dilaksanakan setelah menikahnya seseorang, jadi antara slametan/syukuran surtanah dengan walimahan disatukan dalam acara bedanya dengan sustanah dan walimahan tradisi di desa Kasegeraqn yaitu:

Slametan surtuhan : biasanya makan makan biasa ada btekat yang berisi ayam/daging biasa.

Slametan walimahan : tradisi desa kasegeran pasti memakai pindang pucung / ayam masak rawon. Dan dalam berkat atau dalam nasi dus pasti ada toge, itu tradisi syukuran walimahan yang ada di desa kasegeran yang masih berjalan sampai saat ini , kalo tidak pakai pindang pucung katanya warga desa Kasegeran RT 02/ RW 03 bukan walimahan apa bila mau ada acara walimahan ibu ibu desa kasegeran pasti membeli pucung/bumbu rawon.

Ada pun yang telah terjadi memang takdir dari Alloh SWT. Para tetangga lingkungan turut prihatin atas meninggalnya Bpk Mustoni yang di landa musim kemarau panjang sehingga kekurangan air saat itu bergotong royong mencari air dan sampe ada bantuan dari lembaga lembaga/ organisasi dari NU maupun organisasi Muhammadiyah mengisikan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari hari selama 7 hari tetap masih melaksanakan acara tahlilan.

1. Pengertian Walimah (وليمة)

Secara bahasa artinya "perjamuan", yaitu jamuan makan. Biasanya jamuan dalam pesta pernikahan yang dikenal dengan istilah *walimah al-urs* atau *walimatul 'urs* (jamuan pernikahan).

Jadi, walimah adalah sebutan untuk undangan makan khususnya saat pernikahan.

Sebagian ulama' fikih berpendapat walimah itu untuk acara makan-makan untuk segala kejadian yang menggembirakan dan lebih banyak pada acara makan-makan untuk pernikahan (Al-Mughni).

Menurut Ibnu A'robiy, secara bahasa walimah adalah berkumpulnya orang-orang untuk makanan yang dihidangkan dalam suasana kegembiraan, misalnya pesta pernikahan dan syukuran kelahiran anak.

Umat Islam yang melakukan walimah wajib memperhatikan peringatan Rasulullah Saw berikut ini¹²:

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ

"Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yang diundang padanya adalah para orang kaya dan ditinggalkan orang-orang fakirnya" (H.R al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

2. Adab dalam Walimahan Pernikahan

Walimah alias resepsi pernikahan merupakan prosesi yang wajib ada dalam pernikahan islam. Nah, dalam rangka persiapan pernikahan islam, ladies perlu mengetahui poin-poin adab walimah menurut syariat islam¹³.

Resepsi pernikahan adalah sebuah tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pada pernikahan putrinya, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya pada perkawinan harus diadakan walimah".

Dalam menyelenggarakan acara resepsi pernikahan, ada beberapa adab yang perlu diperhatikan agar acara resepsi pernikahan ladies berjalan sesuai dengan syariat islam. Berikut ini adalah beberapa poin adab walimah yang dikutip dari laman republika.co.id.

¹² <https://www.risalahislam.com/2019/01/pengertian-walimah-dan-macam-macamnya.html>

¹³ <https://www.fimela.com/parenting/read/3845527/persiapan-pernikahan-islam-ketahui-adab-walimah-i>

Pertama, miliki niat bahwa acara walimah yang anda selenggarakan merupakan ajang untuk melaksanakan sunah Rasul dan memberi makan kepada banyak orang. Niat walimah yang benar ini akan dihitung menjadi amal saleh.

Selanjutnya, selenggarakan acara walimah sesuai dengan kemampuan finansial anda. tidak ada keharusan bahwa acara walimah harus diselenggarakan secara mewah. Dalam HR Al-Bukhari no. 5167 dan Muslim no. 3475, dalam laman cinikironk.blogspot.com, disebutkan bahwa “Selenggarakanlah walimah walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing.” Hal ini mencerminkan bahwa walimah bisa dilaksanakan meskipun secara sederhana saja dengan hidangan seadanya.

Adab walimah yang ketiga adalah undanglah kerabat, tetangga, dan saudara-saudara yang seagama. Hal ini bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama manusia.

3. Tujuan Walimah Pernikahan

a. Melaksanakan Sunnah Rasul

Tentu saja tujuan pernikahan yang utama ialah menjauhkan dari perbuatan maksiat. Namun sebagai seorang muslim tentu saja kita memiliki panutan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan ada baiknya kita mengikuti apa yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Dan pernikahan merupakan salah satu.

b. Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia yang Asasi

Sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mampu untuk menikah. Hal ini karena pernikahan merupakan fitrah manusia serta naluri kemanusiaan itu sendiri. Karena naluri manusia dipenuhi pula dengan hawa nafsu, maka lebih baik untuk dipenuhi dengan jalan yang baik dan benar yaitu melalui pernikahan.

Apabila naluri tersebut tidak terpenuhi, maka dapat menjerumuskan seseorang kepada jalan yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu berzina. Salah satu fitrah manusia ialah berpasangan antara laki-laki dan perempuan, maka akan saling melengkapi, berbagi dan saling mengisi satu sama lain.

c. Penyempurna Agama

Dalam Islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah.

Rasullullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seorang *hamba* menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya" (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman).

d. Menguatkan Ibadah sebagai Benteng Kokoh Akhlaq Manusia

Dalam Islam, pernikahan merupakan hal yang mulia, karena pernikahan merupakan sebuah jalan yang paling bermanfaat dalam menjaga kehormatan diri serta terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

Hal ini pula sesuai dengan HR. Muslim No. 1.400 di mana Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "*Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.*"

Dan sasaran utama dalam pernikahan dalam Islam ialah untuk menundukkan pandangan serta membentengi diri dari perbuatan keji dan kotor yang dapat merendahkan martabat seseorang. Dalam Islam, sebuah pernikahan akan memelihara serta melindungi dari kerusakan serta kekacauan yang ada di masyarakat.

e. Memperoleh Ketenangan

Dalam Islam, sebuah pernikahan sangat dianjurkan karena tujuan pernikahan nantinya akan ada banyak manfaat yang didapat. Perasaan tenang dan tentram atau sakinah akan hadir selepas menikah.

Namun dalam sebuah pernikahan jangan hanya mengandalkan perasaan biologis serta syahwat saja, karena hal ini tidak akan sanggup

untuk menumbuhkan ketenangan di dalam diri seseorang yang menikah.

f. Memperoleh Keturunan

Sesuai dengan Surat An Nahl Ayat 72, Allah SWT telah berfirman, yang artinya: "*Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?*"

Maka dapat dilihat tujuan pernikahan dalam Islam lainnya ialah untuk memperoleh keturunan. Tentunya dengan harapan keturunan yang diperoleh ialah keturunan yang sholeh dan sholehah, agar dapat membentuk generasi selanjutnya yang berkualitas.

g. Investasi di Akhirat

Anak yang diperoleh dari sebuah pernikahan tentunya sebagai investasi kedua orangtua di akhirat. Hal itu karena anak yang sholeh dan sholehah akan memberikan peluang bagi kedua orangtuanya untuk memperoleh surga di akhirat nanti. Berbekal segala ilmu dalam beragama yang diperoleh selama di dunia, bekal doa dari anak merupakan hal yang dapat diharapkan kelak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Pernikahan di hadapan Jenazah Alm Bpk Mustoni bersyarat di percepat karena kecelakaan/musibah Alm Bpk Mustoni yang tadinya mau menikah minggu depan akhirnya menikah lebih awal dari hari yang ditentukan. Represi Pernikahan dikarenakan adat istiadat yang berlaku di desa Kasegeran dan adanya kesepakatan dari pihak keluarga dan yang di tuakan di desa Kasegeran maka terjadilah Pernikahan Di hadapan Jenazah Alm Bpk Mustoni. Dan yang tadinya Alm Bpk Mustoni yang seharusnya menjadi wali untuk anak perempuannya karena kecelakaan Jatuh Dari Pohon Kelapa mengakibatkan wali meninggal dunia dan mau tidak mau anak pertama laki laki Alm Bpk Mustoni (Abas Nur Kholik) menggantikan menjadi wali untuk adik perempuannya karena wali dalam pernikahan itu haruslah masih hidup.

Penikahan Di Hadapan Jenazah Hukumnya Sah, menurut hukum Islam Pernikahan tetap Sah ada Jenazah atau tidak ada Jenazah itu tidak ada pengaruhnya.

Menurut Penulis pernikahn di hadapan Jenzah itu Sah karena ada syarat dan rukun dalam hukum Pernikahan Islam telah terpenuhi. Dan tercatat Kantor Urusan Agama berdasarkan UU No.1 tahun 1974.

B. Saran

1. Pernikahan anda tetap sah karena telah memenuhi syarat dan rukun. Ada jenazah atau tidak ada jenazah tetap sah, karena pernikahan dapat dilaksanakan dimanapun tempatnya. Semoga kalian berdua saling mencintai, menyayangi, saling melengkapi kelebihan dan kekurangannya. Yakinlah kalian berdua akan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
2. Mudah-mudahan kalian berdua diberikan keturunan yang sholeh dan sholehah, jadilah suami yang sholeh. Menjadi pemimpin keluarga untuk anak dan istrinya. Dan anda menjadi istri yang sholehah, taat pada suami dan bisa membimbing, mengasuh untuk anak kalian berdua. Doakan almarhum bapakmu agar mendapatkan khusnul khotimah.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Adib Machrus, *Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah*. Dirjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih (Terjemah Qurroatul Uyun)*. Ampel Mulia Surabaya, 2004.
- Ust. M. Sahrul, *Fikih Primbon Mujarobat Kubro*. Arkola Surabaya, 2003.
- Departemen Agama RI Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam 1998.
- 70 Tahun Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Perkembangan Psikologi Agama Islam di Indonesia*. PT. Logos Wacana Ilmu Bukit Pamulung Timur Ciputat, 1999.
- Abdul Haq Dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual(Buku Satu)*. (Surabaya: Khalista Cet. II, 2006)
- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 1997)
- Al-Albani, *Muhammad Nashiruddin. Shahih Sunan Abu Dawud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Al-Burnu, *Muhammad Sidqi bin Ahmad Al-Wajiz fi Idlah al-Qawaid*. (Muassasah al-Risalah. Cet. 1 tahun 1983)
- Al-Mundziri, Imam, *Ringkasan Hadis SHAHIH MUSLIM*. (Jakarta: Pustaka Amani, Cet. I 2001)
- Aminah, Siti, *Tradisi “Kawin Mayyit” : Studi Tentang Pandangan Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Skripsi*. (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2007)


- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Arikunto, *Suharsimi Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- A Djazuli, (*Kaidah-Kaidah Fikih*) *kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Chafidh, Afnan dan Ma ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian* (Surabaya: Khalista, 2006)
- Dahlan, Abdul aziz, *Ensiklopedi Islam*. (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur''an dan Terjemah*. (Bandung: CV.Diponegoro, 2008)
- Fakultas Syari'ah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* (Malang: Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri Malang)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003)
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)
- H.M.A Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press 2009)
- Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2005)
- Khalil, Ahmad. *Islam Jawa Sufisme Dalam Etika & Tradisi Jawa* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008)

Kholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian: Memberikan Bekal Teoritis Pada Mahasiswa Tentang Metode Penelitian Serta Diharapkan Dapat Melaksanakan Penelitian Dengan Langkah-langkah Yang Benar.* (Jakarta: Bumi Pustaka, 1997)

Manan, Abdul dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010)

Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005)



Dokumentasi Kejadian dan Wawancara



Dokumentasi saat berlangsung Ijab Kobul di depan Jenazah

29 Agustus 2016 Alm Bapak Mustoni



Dokumentasi saat wawancara dengan mempelai wanita



Dokumentasi saat wawancara dengan mempelai Laki-laki



Dokumentasi bersama kedua mempelai setelah wawancara



Dokumentasi Rumah kedua mempelai



Dokumentasi lokasi kejadian Pernikahan di depan Jenazah